



PENETAPAN

Nomor 342/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Wisnu Hamzah bin Hamzah, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 April 1988, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, alamat di Jalan Taman Anggrek II, Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Sebagai **Pemohon I**;

Novlin Abdullah binti Ayub Abdullah, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 Nopember 1996, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Nomor Hp. 0852-8958-0242, alamat di Jalan Taman Anggrek II, Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 12 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 13 Oktober 2022 dengan register Nomor 342/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2022, Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Desa Lupoyo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama **Mohamad Abdullah** lalu menyerahkan perwalian kepada penghulu

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No.342/Pdt.P/2022/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Imam Kadu** selaku penghulu, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak **Alan** dan Bapak **Aba**, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda hidup (tanpa akta cerai) dalam usia 34 tahun, sedang Pemohon II berstatus pernah menikah tetapi tidak tercatat dalam usia 26 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I di Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di KUA tersebut, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah dan sekaligus mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Wisnu Hamzah bin Hamzah**) dengan Pemohon II (**Novlin Abdullah binti Ayub Abdullah**) yang dilangsungkan di Desa Lupoyo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo,

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No.342/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 September 2022, untuk dicatatkan di KUA Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, dan dibebankan pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Subsidiar :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat Penetapan Nomor 342/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 13 Oktober 2022 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Gorontalo tahun 2022;

Bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 13 Oktober 2022 Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadiri sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ternyata dalam Relas panggilan Nomor 342/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, tanggal 19 Oktober 2022, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No.342/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan dan perundang-undangan, pelaksanaan panggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan panggilan tersebut perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak pernah datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara, oleh karena itu maka gugatannya harus dinyatakan gugur;

Menimbang dan memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 342/Pdt.P/2022/PA.Gtlo tanggal 13 Oktober 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sehingga biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No.342/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 31 Oktoberber 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Raiul Akhir 1444 Hijriyah dengan Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H sebagai Hakim Tunggal penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh Dra. Hj. Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Djufri Bobihu, S. Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan No.342/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)